

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

No	R.PERMEN HASIL PEMBAHASAN 30 JUNI 2021	R.PERMEN PERUBAHAN DITJEN PRL	HASIL PEMBAHASAN
1.	<p style="text-align: center;">PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN</p>		
2.	<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>		
3.	<p style="text-align: center;">MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,</p>		
4.	Menimbang:		
5.	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, perlu mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;</p>		
6.	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;</p>		
7.	Mengingat:		

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

8.	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		
9.	2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);		
10.	3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);		
11.	4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);		
12.		Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);	
13.	5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana		

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

	telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);		
14.	6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);		
15.	7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 573);		
16.	MEMUTUSKAN:		
17.	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN.		
18.	BAB I KETENTUAN UMUM		
19.	Pasal 1		
20.	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:		
21.	1. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung	Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan	

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

	jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis perusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.	Analisis Perusahaan Jasa Kelautan.	
22.	2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan		
23.	3. Pejabat Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat APJK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan analisis perusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.	Pejabat Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat APJK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Analisis Perusahaan Jasa Kelautan.	
24.	4. Analisis Perusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan analisis perusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	Analisis Perusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan Analisis Perusahaan Jasa Kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	
25.	5. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Perusahaan Jasa Kelautan yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang memiliki ruang lingkup terkait		

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

	pengelolaan jasa kelautan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.		
26.	6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	
27.	7. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural dan instansi daerah	Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.	
28.	8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
29.	9. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu		
30.	10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan		
31.	Pasal 2		
32.	Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan:	Dihapus	
33.	a. Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pembina; dan		
34.	b. Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pengguna.		
35.	Pasal 3		Pasal 3

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

36.	Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.	Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas untuk melakukan analisis pengusahaan jasa kelautan yang meliputi:	
37.		<ul style="list-style-type: none"> a. persiapan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; b. pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 	
38.		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Unit kerja yang menjadi kedudukan Jabatan Fungsional APJK terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pembina berada pada unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan ruang laut; dan b. Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pengguna berada pada unit kerja yang membidangi tugas kelautan dan perikanan. 	
39.		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK paling rendah berijazah sarjana atau diploma empat di bidang arkeologi, antropologi, sosiologi, ekonomi sumber daya, kimia, biologi, oseanografi, ilmu kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, sosial ekonomi</p>	

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

		perikanan, perencanaan wilayah, kewirausahaan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya alam, ilmu atau sains lingkungan, pariwisata, atau geografi.	
40.	Pasal 4	Pasal 6	
41.	(1) Jenjang Jabatan Fungsional APJK terdiri atas:	(1) Jenjang Jabatan Fungsional APJK terdiri atas:	
42.	a. APJK Ahli Pertama;	a. APJK Ahli Pertama;	
43.	b. APJK Ahli Muda;	b. APJK Ahli Muda;	
44.	c. APJK Ahli Madya; dan	c. APJK Ahli Madya; dan	
45.	d. APJK Ahli Utama.	d. APJK Ahli Utama.	
46.	(2) Untuk Jabatan Fungsional APJK Ahli Utama hanya berkedudukan di Instansi Pembina.	(2) Untuk Jabatan Fungsional APJK Ahli Utama hanya berkedudukan di Instansi Pembina.	
47.	BAB II KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN		
48.	Pasal 5		
49.	Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK terdiri atas:		
50.	a. indikator beban kerja;	dihapus	
51.	b. aspek dalam perhitungan kebutuhan;		
52.	c. waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan; dan		
53.	d. perhitungan kebutuhan.		
54.	Pasal 6	Diatur dalam Pasal 8	

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

55.	Indikator beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, digunakan untuk penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK yang meliputi:		
56.	a. jenis perusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;		
57.	b. jumlah kawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dikelola; dan		
58.	c. jumlah aset pendukung kegiatan perusahaan jasa dan sumber daya dan jasa kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.		
59.	Pasal 7	Pasal 7	
60.	(1) Aspek dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:	(1) Aspek dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:	
61.	a. Beban Kerja; dan	a. Pendekatan penghitungan;	
62.		b. Beban Kerja; dan	
63.	b. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.	c. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.	
64.		(2) Pendekatan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan pendekatan hasil kerja.	
65.	(2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat	(3) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja	

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

	unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing Jenjang Jabatan Fungsional APJK.	untuk masing-masing Jenjang Jabatan Fungsional APJK.	
66.	(4) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan:	(4) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan:	
67.	a. satuan waktu; atau	a. satuan waktu; atau	
68.	b. satuan hasil.	b. satuan hasil.	
69.	(4) Hasil kerja yang diukur menggunakan satuan waktu atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:	(5) Hasil kerja yang diukur menggunakan satuan waktu atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:	
70.	a. jumlah rancang bangun perusahaan jasa kelautan;	a. pengelolaan bangunan dan instalasi laut;	
71.	b. jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan	b. pengelolaan reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil;	
72.	c. jenis kegiatan pengembangan ekonomi.	c. pemanfaatan air laut selain energi;	
73.		d. perusahaan garam dan mineral laut lainnya;	
74.		e. pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi;	
75.		f. pengelolaan wisata bahari;	
76.		g. pengelolaan benda muatan kapal tenggelam; dan	
77.		h. perusahaan sumberdaya non konvensional.	
78.	Pasal 8	Reposisi ke pasal 10	
79.	(1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun		

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

	berdasarkan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.		
80.	(2) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan bertambah atau berkurangnya Beban Kerja di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.		
81.	(3) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.		
82.	Pasal 9	Pasal 8	
83.	(1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.	<p>Pendekatan perhitungan Jabatan Fungsional APJK dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; b. jumlah kawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dikelola; dan c. jumlah aset pendukung kegiatan pengusahaan jasa dan sumber daya dan jasa kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi. 	
84.	(2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:	Reposisi ke Pasal 9	

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

85.	a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional APJK berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan setiap tahun; dan		
86.	b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional APJK berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional APJK.		
87.	(3) Instansi pengguna dalam menyusun formasi kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional APJK didasarkan pada volume target kegiatan dalam instansi pengguna.		
88.	(4) perhitungan kebutuhan JF APJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.		
89.	BAB III TATA CARA PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	
90.		Pasal 9	
91.		(1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan	
92.		(2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK	

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

		melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:	
93.		a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional APJK berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan dalam kurun waktu 3 tahun sebelumnya; dan	
94.		b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional APJK berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional APJK.	
95.		(3) Instansi Pengguna dalam menyusun formasi kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK didasarkan pada volume target kegiatan dalam Instansi Pengguna.	
96.		(4) Perhitungan kebutuhan JF APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
97.		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>(2) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan bertambah atau</p>	

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

		berkurangnya Beban Kerja di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan. (3) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.	
98.	Pasal 10		
99.	(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan ruang laut.	Pasal 11 ayat (1)	
100.	(2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut.	Pasal 12 ayat (2)	
101.	(3) Pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.	Pasal 12 ayat (2)	
102.	(4) Dalam melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut dapat dibantu tim yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut.		

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

103.	(5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.	Pasal 12 ayat (3)	
104.	Pasal 11		
105.	(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.	Pasal 13	
106.	(2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pengguna.		
107.	(3) Pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pengguna melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.		
108.	(4) Pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pengguna menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK Instansi Pengguna.		
109.	(5) PPK Instansi Pengguna menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK kepada PPK Instansi Pembina c.q. pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk dilakukan validasi.	Pasal 14	
110.	Pasal 12		

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

111.	(1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.		
112.	(2) Rekomendasi pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut kepada PPK pada Instansi Pengguna.		
113.	(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.		
114.		BAB IV PENGUSULAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	
115.		Pasal 11	
116.		(1) Instansi Pembina dan Instansi Pengguna menyusun usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK. (2) Usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. analisa beban kerja; b. peta jabatan; dan	

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

		c. rencana kebutuhan pegawai.	
117.		Pasal 12	
118.		(1) Pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina menyampaikan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut.	
119.		(2) Pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.	
120.		(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPK c.q pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.	
121.		Pasal 13	
122.		(1) Pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan pada Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud	

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

		dalam Pasal 12 ayat (2) kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pengguna.	
123.		(2) Pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.	
124.		(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK kepada PPK Instansi Pembina c.q. pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan.	
125.		Pasal 14	
		(1) PPK pada Instansi Pembina melakukan validasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dan pasal 14 ayat (3) dengan melibatkan pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut.	
126.		(2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK menetapkan:	

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

		<p>a. usulan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK bagi Instansi Pembina; dan</p> <p>b. rekomendasi kebutuhan</p>	
127.		(3) Rekomendasi pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPK pada Instansi Pembina c.q pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada PPK pada Instansi Pengguna	
128.		(4) Instansi Pembina dan Instansi Pengguna menyampaikan usulan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.	
129.		(5) Berdasarkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPK pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.	
130.	BAB IV KETENTUAN PENUTUP	BAB V KETENTUAN PENUTUP	
131.	Pasal 13		
132.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		

**MATRIK DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN**

133.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.		
134.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SAKTI WAHYU TRENGGONO		